

ABSTRAK

Salsa Fildzah Rahayu: Pelaksanaan Kerjasama Usaha Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Toko Pakaian Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi)

Perekonomian merupakan salah satu bidang yang sangat berpengaruh dan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. Dimana muamalah berkaitan dengan sesama manusia. Setiap manusia tentu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam kegiatan bermuamalah pun dianjurkan untuk saling tolong menolong atau bekerjasama di jalan yang benar. Hal ini pula yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan kerjasama usaha di Toko Pakaian Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi. Namun dalam pembagian keuntungan serta kerugian yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola usaha dilakukan dengan menentukan bagiannya masing-masing. Padahal dalam pembagian keuntungan serta kerugian haruslah dengan cara nisbah bagi hasil ataupun kesepakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama usaha yang dilakukan di toko pakaian, Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi serta untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan kerjasama usaha di toko pakaian Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi.

Perserikatan perdata merupakan suatu perjanjian yang mana terdapat pihak yang mengikatkan diri dengan memberikan sesuatu ke dalam persekutuan tersebut dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang didapatkan. *Musyarakah* merupakan penggabungan harta untuk dijadikan sebagai modal usaha dan hasilnya berupa keuntungan yang dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati atau secara proposional, dan kerugian yang terjadi akan dibagi secara proposional. Kerjasama yang terjadi diantara para pihak yang memberikan jumlah modal yang berbeda disebut dengan *Syirkah Inan*.

Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan metode penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan sebuah metode yang dilakukan secara sistematis dalam sebuah penelitian dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui Kepustakaan, Dokumen, Wawancara dan Observasi.

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama usaha ini dilakukan setelah adanya kesepakatan dimana pemilik modal akan memberikan modalnya yang akan diolah oleh pengelola usaha yang juga memberikan lahan untuk tempat usaha. Karenanya secara praktik ini disebut *Syirkah Inan*. Namun mengenai sistem pembagian keuntungan serta kerugian yang dilakukan tidak jelas (*gharar*) atau dapat tersirat ketidakpastian hal-hal ini ditakutkan akan menjerumus kepada perbuatan zhalim. Walaupun hal tersebut memang dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak dan keridhaan keduanya. Jadi pada praktiknya hal ini belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat namun sudah menjadi kebiasaan bagi para pihaknya.

Kata Kunci: Persekutuan Perdata; *Musyarakah*; keuntungan; kerugian; bagi hasil